



SKRIPSI

Judul:

Tindakan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
Yang Dilakukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman
Modal Dalam Perspektif Undang-Undang Pertambangan
Mineral
Dan Batu Bara

Disusun oleh:

AFIF FARHAN
NIM. 205210210

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**TINDAKAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG
DILAKUKAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Afif Farhan
NIM : 205210210
Peminatan : Hukum Kenegaraan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta
2024**

Pengesahan

Nama : AFIF FARHAN
NIM : 205210210
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tindakan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Perspektif Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
Title : The Revocation Of Mining Business License By The Ministry Of Investment/Investment Coordinating Agency In The Perspective Of Mineral And Coal Mining Law

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Desember-2024.

Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.

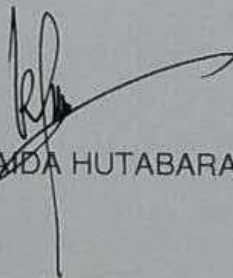
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 23-Desember-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMADA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : AFIF FARHAN
NIM : 205210210
Program Studi : HUKUM
Judul : Tindakan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Yang
Dilakukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal Dalam Perspektif Undang-Undang
Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Desember-2024

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Presiden Joko Widodo untuk menata perizinan pertambangan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, dibentuk Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, pelaksanaan pencabutan IUP oleh Menteri Investasi/BKPM dinilai tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), sehingga menimbulkan potensi permasalahan hukum terkait kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pencabutan IUP oleh Menteri Investasi/ BKPM. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan bahwa pencabutan IUP oleh BKPM bertentangan dengan Pasal 119 Undang-Undang Minerba, yang secara tegas mengatur kewenangan pencabutan IUP. Kewenangan Menteri Investasi/BKPM belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai karena dasar kewenangannya hanya bersumber pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal, secara hukum, pelimpahan kewenangan harus didasarkan pada peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Selain itu, prosedur pencabutan IUP yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terdapat cacat kewenangan dalam pelaksanaannya. Sebagai rekomendasi, revisi regulasi terkait harus menjadi prioritas untuk mengatasi konflik hukum, menyelaraskan kerangka regulasi nasional, dan memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik, mendukung stabilitas, dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan; Pertambangan, Pencabutan Izin

Abstrak

This research is motivated by President Joko Widodo's efforts to organize mining licenses in order to optimize the utilization of Indonesia's natural resources. Through Presidential Decree No. 1 of 2022, a Task Force for Land Use Arrangement and Investment Arrangement was formed, one of whose duties is to provide recommendations to the Minister of Investment / Head of BKPM regarding the revocation of Mining Business License (IUP). However, the implementation of IUP revocation by the Minister of Investment / BKPM is considered not in line with the mandate of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal (Minerba Law), thus creating potential legal problems related to authority. This study aims to analyze the validity of the revocation of IUP by the Minister of Investment / BKPM. By using a normative juridical research method that utilizes secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, this study finds that the revocation of IUP by BKPM is contrary to Article 119 of the Minerba Law, which expressly regulates the authority to revoke IUP. The authority of the Minister of Investment/BKPM has not been supported by adequate legal instruments because the basis of its authority only comes from the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. In fact, legally, the delegation of authority must be based on government regulations or presidential regulations. In addition, the IUP revocation procedure carried out is not fully in accordance with applicable regulations, so there are defects in authority in its implementation. As a recommendation, the revision of relevant regulations should be a priority to resolve legal conflicts, harmonize the national regulatory framework, and improve mining sector governance. This step is important to restore public trust, support stability, and ensure the sustainability of natural resource management in Indonesia

Keywords: Mining Business License; Mining, Revocation of License

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tindakan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Perspektif Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan arah dan kebijakan yang mendukung selama masa studi Penulis;
2. Ibu Dr. Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagai pembimbing, arahan, dan perhatian yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
3. Ibu Christine S.T Kansil S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Prof. Dr. Rasji., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran disela kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dan memberikan pelajaran tak ternilai sepanjang memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi Penulis;
5. Seluruh *civitas academica* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan ilmu serta pelajaran yang bermanfaat bagi penulis;

6. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tiada terhingga atas doa yang tulus, dukungan, nasihat yang bijaksana, serta semangat yang tak pernah surut. Semua itu menjadi kekuatan dan sumber inspirasi terbesar yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Dr. Luthfi Marfungah, S.H., M.H., sebagai kakak tersayang terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas segala dukungan baik materil maupun non materil serta do'a yang tulus. Tak lupa, terima kasih juga kepada Aliyah Marsanti dan Faiz Adi Cahyadi, adik-adik yang selalu membantu dalam proses pengerjaan penulisan skripsi ini serta memberikan semangat penuh serta motivasi yang berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
8. Ibu Dra. Kusmiyati, dan Bapak Winartono dan juga Almh. Drs. Maryumi, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
9. Teman sekaligus sahabat yang namanya penulis tidak dapat sebutkan pada tulisan ini, merupakan mahasiswi hukum di Singapore Management University dengan Nomor Induk Mahasiswi 01431883, yang telah menjadi sumber semangat dan dukungan luar biasa bagi Penulis sepanjang penyusunan tugas akhir ini;
10. Omnilegal Law Firm yang telah menjadi tempat belajar dan berkembang selama masa perkuliahan. Pengalaman berharga yang didapatkan selama bekerja di lingkungan yang profesional dan mendukung ini tidak hanya memperkaya wawasan hukum Penulis tetapi juga menjadi inspirasi utama dalam penulisan skripsi ini. Dukungan, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan oleh seluruh tim Omnilegal akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan akademik dan profesional Penulis ;
11. Teman-teman yang tergabung di *fantastic four* yang kini telah menempuh jalan masing-masing karena tuntutan pekerjaan, tetapi tetap menjadi sumber inspirasi, cerita, dan kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih atas tawa, kebersamaan, dan dukungan kalian selama ini.

12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, mereka adalah Cindy Cintya Lauren, Ie Lien Risey Junia, Nabila Annisa Fuzain, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun Penulis telah berupaya dengan penuh kesungguhan dan mengerahkan segenap kemampuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Sebagai penutup, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan Ilmu Hukum, serta menjadi referensi yang berguna bagi para praktisi hukum maupun masyarakat luas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Jakarta, Desember 2024

Penulis

Afif Farhan

Pernyataan

Nama : AFIF FARHAN
NIM : 205210210
Program Studi : HUKUM
Judul : Tindakan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Perspektif Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05-Desember-2024
Yang menyatakan



AFIF FARHAN
NIM. 205210210

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	iv
Persetujuan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	viii
Orisinilitas	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Singkatan.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KERANGKA TEORETIS	25
1. Teori Negara Hukum	25
2. Teori Kebijakan Publik	33
3. Teori Kewenangan.....	37
4. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	41
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	48
A. Data Pencabutan Izin Usaha Pertambangan	48
B. Surat Teguran Kepada Para Pemegang IUP	55
C. Mekanisme Pencabutan IUP menurut Undang-Undang Minerba.....	57
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	61
A. Keabsahan Tindakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam mencabut Izin Usaha Pertambangan menurut Undang-Undang Minerba..	61

B. Apa Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Akibat Adanya Tindakan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kementerian Investasi/BKPM ?.....	80
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	114

Daftar Singkatan

AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUP OP	: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
Minerba	: Mineral Batu Bara
PerMen	: Peraturan Menteri
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PP	: Peraturan Pemerintah
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang
UUD NRI	: Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Daftar Lampiran

- Lampian 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampian 2 : Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampian 3 : Pengesahan Proposal Skripsi untuk dilanjutkan sebagai tugas akhir
- Lampian 4 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampian 5 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampian 6 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampian 7 : Surat Persetujuan Skripsi Untuk Diuji
- Lampian 8 : Surat Keterangan Publikasi Jurnal
- Lampian 9 : Hasil Turnitin Luaran Jurnal
- Lampian 10 : Surat Dirjen Minerba Nomor B-736/MB.07/DJB.T/2021, tertanggal 6 September 2021 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Peringatan Pertama
- Lampian 11 : Surat Dirjen Minerba Nomor B-70/MB.07/DJB.T/2022, tertanggal 6 Januari 2022 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Peringatan Kedua
- Lampian 12 : Surat Dirjen Minerba Nomor B-1095/MB.07/DJB.T/2022, tertanggal 14 Maret 2022 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Peringatan Ketiga
- Lampian 13 : Surat Pencabutan Izin Nomor: 20220301-01-25831, Tertanggal 05 Maret 2022